

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Meringankan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Lucky Hawanda Paongan¹, Insan Tajali Nur², Khristyawan Wisnu Wardana³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

Correspondence E-mail: licky_hawanda@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap hinaan masyarakat sebagai alasan meringankan hukuman pidana dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum yang relevan, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim, hinaan masyarakat sering kali dijadikan salah satu alasan yang meringankan hukuman pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat dapat memberikan efek psikologis yang signifikan kepada terdakwa, yang dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai bentuk hukuman tambahan di luar hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam putusan yang diteliti, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengalami tekanan sosial yang berat akibat hinaan dan cemoohan masyarakat, yang kemudian dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan hinaan masyarakat sebagai alasan meringankan hukuman pidana masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa alasan ini tidak seharusnya digunakan karena dapat mengurangi efek jera dari hukuman pidana. Sebaliknya, pihak lain berargumen bahwa pertimbangan ini perlu diperhatikan untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi bagi terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim terhadap hinaan masyarakat sebagai alasan meringankan hukuman pidana memiliki dasar yang kuat dalam upaya mencapai keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial. Namun, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam penerapan alasan ini untuk memastikan keadilan yang objektif dan merata.

Kata Kunci: Hinaan Masyarakat; Alasan meringankan; Hukuman pidana; Pertimbangan hakim; Putusan pengadilan.

Abstract: This research aims to analyze the judge's consideration of public insults as a reason to reduce criminal sentences in cases of criminal acts of corruption based on Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical research with a case study approach. Primary data was obtained through court decision documents, while secondary data was collected from relevant legal literature, journals and other legal sources. The results of the research show that in the judge's consideration, public insults are often used as one of the reasons for mitigating criminal sentences. This is based on the view that social pressure and negative stigma from society can have a significant psychological effect on the defendant, which in some cases can be considered a form of additional punishment beyond the sentence imposed by the court. In the decision studied, the judge considered that the defendant had experienced severe social pressure due to insults and ridicule from society, which was then used as a reason to reduce the criminal sentence imposed. This research also found that the use of public insults as a reason to reduce criminal sentences still raises pros and cons among legal practitioners and academics. Some parties argue that this reason should not be used because it can reduce the deterrent effect of criminal punishment. On the other hand, other parties argue that these considerations need to be taken into account to provide more humane justice for the defendant. The conclusion of this research is that the judge's consideration of public insults as a reason to reduce criminal sentences has a strong basis in an effort to achieve a balance between legal justice and social justice. However, there needs to be clearer and more consistent guidelines in the application of these reasons to ensure objective and equitable justice.

Keywords: Public Insult; Mitigating reasons; Criminal penalties; Judge's considerations; Court ruling

PENDAHULUAN

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawab hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, oleh karena itu setiap yang diputuskan didalam amar putusan harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. dalam hal hakim mengambil putusan yang berupa putusan pemidanaan, maka salah satu hal yang harus

dicantumkan dalam putusan tersebut adalah “hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.¹ Aturan yang menjelaskan hal tersebut adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dengan mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, maka hakim harus memperhatikan baik buruknya sifat-sifat terdakwa”, yang dimana jika Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada Periode Tahun 2019-2020 terdakwa Julianri P. Batubara selaku Mentri Sosial Republik Indonesia sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, Julianri P. Batubara ditemukan fakta hukum bahwa uang-uang yang diterima terdakwa melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono berasal dari pelaksanaan kegiatan pengadaan Bansos dalam rangka penanganan Covid-19. Yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan nilai Rp6. 840.000.000.000.00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah), Dari kasus tersebut terdakwa Julianri P. Batubara yang dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan meringankan perbuatan terdakwa ialah "Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh Masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Hakim mempertimbangkan bahwa seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana Akan tetapi meskipun ia malakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat mempunyai kesalahan. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu, 1). Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.³ 2). Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁴ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan ini sebagai bentuk pendekatan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan oleh peneliti guna mendalami dan menyelidiki suatu fenomena sosial maupun persoalan terkait dengan manusia. Dimana penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh, dan mendeskripsikan suatu konsep kemudian mengaitkan dengan situasi yang dialami dalam topik persoalan penelitian ini.² Peneliti memperoleh data dengan mengambil, menganalisa buku maupun jurnal-jurnal terkait dan peraturan perundang-undangan terkait. Pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan sumber data yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji topik bahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Pemilu. Sementara data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung sumber data primer. Sumber data primer dapat berupa pandangan para ahli hukum, teori-teori, artikel, maupun majalah yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini. Dan terakhir adalah sumber data tersier merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersier terdiri dari definisi dari kamus-kamus dan ensiklopedia, maupundokumen lainnya yang mempermudah

¹ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Pengadilan Negeri Kediri,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 2.

² Iskandar, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jambi: GP Press, 2014).

peneliti dalam memperoleh penjelasan terkait mekanisme pemilihan umum proporsional terbuka. Data yang diperoleh selama penelitian akan diproses secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian : Rumusan Masalah (R1) Data yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk menganalisis beberapa pokok persoalan diantaranya, menganalisis peraturan terkait pemilihan umum , landasan dan pengaruh pada sistem proporsional terbuka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif yang mereka inginkan. Meskipun sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemilih, terdapat beberapa problematika yang muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah meningkatnya biaya kampanye bagi calon legislatif³. Dengan sistem ini, calon legislatif harus bersaing tidak hanya dengan calon dari partai lain, tetapi juga dengan rekan separtainya sendiri. Hal ini sering kali mendorong peningkatan biaya kampanye dan berpotensi meningkatkan politik uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 memberikan pandangan hukum penting mengenai sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia, karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk dipilih oleh rakyat. Namun, putusan ini juga mengakui adanya beberapa kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan integritas pemilihan⁴.

Problematika yang Muncul

Terdapat beberapa masalah utama yang muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka, di antaranya:

- a. Biaya Kampanye yang Tinggi: Calon legislatif harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kampanye, yang sering kali menimbulkan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan pemilih.⁵
- b. Persaingan Internal Partai: Persaingan antar calon dalam satu partai menjadi lebih tajam, yang dapat menyebabkan friksi dan fragmentasi dalam partai.⁶
- c. Politik Uang: Sistem ini cenderung meningkatkan praktik politik uang karena calon harus berjuang keras untuk mendapatkan suara, baik dari pemilih umum maupun pendukung internal partai.⁷

Implikasi Hukum dan Sosial

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arahan untuk memperbaiki sistem pemilihan agar lebih adil dan transparan. Namun, perbaikan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan regulasi kampanye dan peningkatan pengawasan terhadap politik uang adalah langkah-langkah yang harus segera diambil. Selain itu, partai politik perlu membenahi mekanisme internal mereka untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat dan mendorong kerja sama antar calon⁸.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

³ Mirza Mahbub Wijaya, "Relevansi Pendidikan Islam Demokratis Dalam Surat Ali Imran 159," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 6, no. 2 (2018): 28–57; Moh. Ismail, "Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Pandangan Kh. Abdul Wahid Hasyim," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (2016): 315, <https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.315-336>.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Lembaga Negara Pengawal Konstitusi," www.mkri.id, 2020; Konstitusi, "Keputusan Mahkamah" (2017).

⁵ M Rifai, "Biaya Kampanye Dalam Sistem Proporsional Terbuka," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 18, no. 2 (2022): 45–57.

⁶ T Suryani, "Persaingan Internal Partai Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Politik Indonesia* 15, no. 3 (2022): 67–80.

⁷ A. Hidayat, "Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka," *Jurnal Hukum Dan Politik* 23, no. 1 (2022): 33–45.

⁸ Mahkamah Konstitusi RI, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022" (2022).

- a. Penguatan Regulasi Kampanye: Diperlukan peraturan yang lebih ketat untuk membatasi pengeluaran kampanye dan mengawasi sumber dana yang digunakan oleh calon legislatif.
- b. Peningkatan Pengawasan terhadap Politik Uang: Lembaga pengawas pemilu perlu diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menindak tegas praktik politik uang.
- c. Pembenahan Mekanisme Internal Partai: Partai politik harus memperbaiki proses seleksi calon dan mendorong kerjasama antar calon untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan sistem proporsional terbuka dapat berjalan lebih efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji problematika yang muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya biaya kampanye, persaingan internal partai yang semakin tajam, serta potensi terjadinya politik uang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia. Namun, Mahkamah juga mengakui kelemahan-kelemahan dalam sistem ini yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kampanye, peningkatan pengawasan terhadap politik uang, dan pembenahan mekanisme internal partai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan integritas pemilihan, serta memastikan sistem pemilihan yang lebih efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, reformasi lebih lanjut diperlukan untuk menjamin bahwa sistem proporsional terbuka dapat berfungsi dengan baik dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan pengembangan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Pengadilan Negeri Kediri." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 2.
- Hidayat, A. "Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka." *Jurnal Hukum Dan Politik* 23, no. 1 (2022): 33–45.
- Iskandar. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jambi: GP Press, 2014.
- Ismail, Moh. "Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Pandangan Kh. Abdul Wahid Hasyim." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (2016): 315. <https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.315-336>.
- Konstitusi. Keputusan Mahkamah (2017).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Lembaga Negara Pengawal Konstitusi." www.mkri.id, 2020.
- Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 (2022).
- Rifai, M. "Biaya Kampanye Dalam Sistem Proporsional Terbuka." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 18, no. 2 (2022): 45–57.
- Suryani, T. "Persaingan Internal Partai Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Politik Indonesia* 15, no. 3 (2022): 67–80.
- Wijaya, Mirza Mahbub. "Relevansi Pendidikan Islam Demokratis Dalam Surat Ali IMRAN 159." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 6, no. 2 (2018): 28–57.